



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
PENGADILAN AGAMA MERAUKE
TAHUN 2016**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT., Pengadilan Agama Merauke akhirnya dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2016. Salawat dan Salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Dengan adanya perubahan rumusan visi dan misi Mahkamah Agung RI yang tertuang dalam Blue Print, maka dalam rangka upaya sinkronisasi terhadap visi dan misi induk organisasi lembaga peradilan tersebut, Pengadilan Agama Merauke melakukan reformulasi terhadap Rencana Strategik Pengadilan Agama Merauke. Sebagai penjabaran dari rencana strategik tersebut dalam bentuk pernyataan komitmen kinerja yang lebih rasional dan realistis. Sehingga visi Pengadilan Agama Merauke sesuai dengan harapan yang dicita-citakan menjadi suatu kenyataan.

Akhirnya kepada Allah SWT. segala petunjuk dan hidayah-Nya kita mohonkan agar kita senantiasa diberi kekuatan untuk dapat mengikuti dan merealisasikan dengan sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Merauke, Januari 2016

KETUA

ttd

Dra. NURHANIAH, M.H.
NIP. 19611231 199203 2 008

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
I. Pendahuluan	1
A. Kebijakan Umum Peradilan	1
B. Kondisi Pengadilan Agama Merauke	3
C. Sistematika Penyajian	7
II. Perencanaan dan Penetapan Kinerja	9
A. Indikator Kinerja Utama	10
B. Rencana Kinerja	14
C. Penetapan Kinerja	15
III. Akuntabilitas Kinerja	9
A. Pengukuran Kinerja	17
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja	18
IV. Penutup	
A. Kesimpulan	26
B. Saran	26

BAB. I PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Perubahan atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah membawa perubahan besar dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Salah satu perubahan tersebut adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan perubahan ini sesuai pasal 24 UUD 1945, Pengadilan Agama Merauke berkedudukan sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman atau sebagai badan tertinggi yang melaksanakan tugas yudikatif, membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengadilan Agama Merauke jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka Pengadilan Agama Merauke sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman, kembali membuat sebuah perencanaan integratif, penyusunan rencana kerja yang lebih fisioner dan responsif atas temuan, kekurangan, kekuatan atau prestasi yang telah dicapai serta tantangan masa depan dalam rangka mencapai Visi Pengadilan Agama Merauke dan lembaga peradilan di bawahnya untuk mewujudkan lembaga peradilan yang Agung di mata masyarakat.

Sangat disadari bahwa visi yang agung tersebut hanya akan dapat terwujud apabila setiap lembaga peradilan berupaya menjadikan dirinya sebagai lembaga yang "Agung", dalam arti mulia, terhormat, dihormati, berwibawa, dan dipercaya. *transparency, independency*, keterukuran dan akuntabel, didukung oleh sumber daya manusia yang professional dan sumber dana yang memadai.

Perencanaan integratif disusun pertama kali dengan cara mensikronisasikan visi dan misi Pengadilan Agama Merauke yang termaktub dalam Rencana Strategis

(RENSTRA) Pengadilan Agama Merauke , kemudian dijabarkan dalam bentuk rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja tahun 2016;

Sesuai dengan fokus program (*highlighty*) Pengadilan Agama Merauke tahun 2010, maka Pengadilan Agama Merauke menetapkan 6 (enam) fokus program untuk tahun 2016 sebagai berikut :

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.
2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independent, bebas dari campur tangan pihak lain.
3. Mewujudkan pelayanan prima yang didukung oleh SDM yang profesional dan prasarana yang memadai.
4. Memperbaiki kualitas aparat peradilan agama dalam menangani perkara yang diberikan kepadanya.
5. Mewujudkan Pengadilan Agama yang efektif, efisien dan bermartabat.
6. Meningkatkan Pengawasan terhadap seluruh aparat dilungkungan pengadilan Agama Merauke;

Di samping enam fokus program tersebut, program-program lain di bidang administrasi dan pelayanan publik tak kalah pentingnya untuk tetap dilanjutkan dengan terus berupaya mengeksplorasi dan mengadopsi kerangka pemikiran badan peradilan yang unggul (*frame work for court excellence*) untuk menemukan mekanisme yang lebih efektif, efisien, berdaya dan bernilai guna serta terukur nilai kemanfaatannya bagi masyarakat.

Sebagai kelanjutan dari sistem kerja yang sistematis dan berkesinambungan, maka perumusan Rencana Kinerja Tahun 2016 dan Penetapan Kinerja Tahun 2016 ini didasarkan kepada kondisi objektif dengan mempertimbangkan tingkat keberhasilan yang dicapai, kekuatan dan potensi yang dimiliki, tingkat kegagalan dan hambatan kinerja yang dihadapi. Langkah ini dilakukan untuk mendapatkan pemetaan terhadap kondisi terkini sehingga rencana dan penetapan kinerja tahun 2016 yang lebih objektif, rasional dan realistis dapat diwujudkan.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana strategik, bahwa secara umum program kerja lembaga peradilan, termasuk Pengadilan Agama Merauke, terbagi kepada dua bagian, yakni *pertama*: program kerja di bidang pengelolaan sarana dan prasarana serta sumber daya (manusia dan dana), *kedua*: program kerja di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan administrasi peradilan (yudisial dan non yudisial). Oleh sebab itu, uraian program kerja ini meliputi kedua bagian program kerja tersebut.

B. KONDISI PENGADILAN AGAMA MERAUKE

1. Bidang Sarana dan Prasarana

Berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Agama Merauke tahun 2016, kondisi objektif sarana dan prasarana kinerja pada Pengadilan Agama Merauke sampai 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

(a). Tanah, Gedung Kantor dan Rumah Dinas

Pengadilan Agama Merauke mempunyai 3 Lokasi Tanah yang terpisah yakni :

- a. Di jalan TMP. Trikora No. 96 dengan Luas 1723m² (Gedung Kantor);
- b. Di jalan Natuna No. 03 dengan luas 372 m² (Rumah Dinas Ketua);
- c. Di jalan Leprosari dengan luas 7948 m² (perencanaan untuk rumah dinas pegawai);

Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Merauke telah memiliki gedung kantor yang baru sesuai dengan standart prototype Pengadilan tingkat pertama kelas II, seperti terlihat dalam gambar di bawah ini.



(b.) Sarana Dan Prasarana

Adapun sarana transportasi yang terdapat di Pengadilan Agama Merauke adalah sebagai berikut :

No	Nama Barang	Perolehan tahun	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Toyota Innova	2005	√			Transfer Masuk MARI
2	L2 Super	1985			√	DIK 1985
3	Honda Astrea Grand	1995			√	Hibah Al Hikmah
4	Honda Supra 125 D	2005	√			Transfer Masuk PTA
5	Honda Supra 125 R	2007	√			DIPA 2007
6	Honda Supra 125 R	2008	√			DIPA 2008
7	Honda Supra 125 R	2008	√			DIPA 2008
8	Honda Supra 125 R	2009	√			DIPA 2009
9	Honda Supra 125 R	2009	√			DIPA 2009
10	Honda Supra 125 R	2009	√			DIPA 2009
11	Toyota Innova	2011	√			DIPA 2011

Kebutuhan sarana transportasi operasional Pengadilan Agama Merauke sampai dengan tahun 2016 cukup memadai namun untuk operasional Jurusita Pengganti sangat dibutuhkan sepeda motor trail sehubungan dengan kondisi geografis wilayah hukum Pengadilan Agama Merauke yang sangat luas, yang mewilayahi 4 kabupaten pemekaran yaitu Kabupaten Asmat, Mappi, Boven Digoel dan Kabupaten Merauke sendiri; Dengan demikian Pengadilan Agama Merauke sangat membutuhkan spesifikasi kendaraan untuk medan yang berlumpur.

C. Sistematika Penyajian.

Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Merauke dalam tahun anggaran 2016, dengan bentuk sajian seperti berikut :

Bab I. Pendahuluan, menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Agama Merauke dan tentang LAKIP, yang berisikan antara lain; a. Kebijakan Umum Peradilan; b. Kondisi Pengadilan Agama Merauke; c. Sistematika Penyajian.

Bab II. menguraikan perencanaan dan penetapan kinerja serta program kerja dalam tahun anggaran 2016 yang berisikan antara lain; a. IKU; b. Rencana Kinerja Pengadilan Agama Merauke Tahun 2016 dan; c. Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Merauke Tahun 2016.

Bab III. Akuntabilitas kinerja, menguraikan tentang capaian kinerja Pengadilan Agama Merauke yang terdiri dari; a. Pengukuran Capaian Kinerja

Tahun 2016; b. Analisis Akuntabilitas Kinerja Bab IV. Penutup, menguraikan kesimpulan dari seluruh sajian laporan tentang kinerja (LKjIP) serta harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan Agama Merauke dimasa datang, yang berisikan antara lain; a. Kesimpulan dan b. Saran.

Bab V. Lampiran, yang berisi antara lain ; 1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Merauke; 2. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Merauke ; 3. Rencana Kinerja Tahun 2016; 4. Penetapan Kinerja Tahun 2016;

BAB. II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Rencana Strategis Pengadilan Agama Merauke Tahun 2010-2016 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Merauke diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Pengadilan Agama Merauke yang disesuaikan dengan pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang (2005-2025) dan Pembangunan Jangka menengah (PJM) tahun 2010-2016, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010-2016.

Adapun visi dari Pengadilan Agama Merauke adalah: **“Terwujudnya Pengadilan Agama Merauke yang Agung”**. Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Merauke menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.
2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independent, bebas dari campur tangan pihak lain.
3. Mewujudkan pelayanan prima yang didukung oleh SDM yang profesional dan prasarana yang memadai.
4. Memperbaiki kualitas aparat peradilan agama dalam menangani perkara yang diberikan kepadanya.
5. Mewujudkan Pengadilan Agama yang efektif, efisien dan bermartabat.
6. Meningkatkan Pengawasan terhadap seluruh aparat dilingkungan Pengadilan Agama Merauke;

Untuk mencapai visi dan misi tersebut di atas Pengadilan Agama Merauke diselenggarakan dengan tujuan, sasaran, cara mencapai sasaran dan tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan

Adapun tujuan stratejik dari Pengadilan Agama Merauke adalah sebagai berikut :

- Teraplikasinya standar pelayanan publik ;
- Tercapainya pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan ;
- Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, didukung oleh sumber daya manusia yang profesional.

2. Sasaran

- Meningkatkan kualitas proses pelayanan, sehingga dapat diselesaikan perkara yang tepat waktu.
- Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat dalam penyelesaian perkara.
- Terpenuhinya sarana dan fasilitas serta sumber daya manusia yang professional.

3. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

- Meningkatkan fungsi IT secara maksimal dan mendorong penyelesaian beban pekerjaan dengan modul schedul time.
- Mengefektifkan mediasi.
- Mengikutsertakan aparat peradilan baik ke setiap diklat reguler ataupun ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi.

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA MERAUKE

Pengadilan Agama Merauke telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Peningkatan penyelesaian	1. Prosentase perkara yang	Perbandingan antara perkara	Ketua Majelis	Laporan perkara

perkara	diputus	yang telah diminutasi dengan perkara yang masuk		bulanan, tahunan.
	2. Posentase sisa perkara yang masuk dan perkara yang di minutasi	Perbandingan antara perkara keseluruhan dan perkara yang telah diminutasi	Ketua Majelis	Laporan perkara bulanan, tahunan.
	3. Prosentase penyelesaian perkara prodeo	Perbandingan antara jumlah perkara yang tersedia dalam DIPA dan jumlah perkara prodeo yang diputus	Ketua Majelis	Laporan perkara bulanan, tahunan.
	4. Prosentase penyelesaian perkara sidang keliling	Perbandingan antara jumlah perkara dalam sidang keliling dan jumlah perkara sidang keliling yang diminutasi	Ketua Majelis	Laporan perkara bulanan, tahunan.
	5. Prosentase penyelesaian perkara ghaib	Perbandingan antara jumlah perkara ghaib yang diterima dan yang diminutasi	Ketua Majelis	Laporan perkara bulanan, tahunan.
Peningkatan tertib	1. Prosentase berkas perkara	Perbandingan perkara yang	Panitera	Laporan perkara

administrasi perkara	TK pertama yang lengkap untuk disidangkan dan proses minutasinya yang tepat waktu	masuk yang siap disidangkan dan perkara BHT yang telah di minutasikan		bulanan, tahunan.
	2. Prosentase berkas perkara yang banding, kasasi, PK yang disampaikan secara lengkap	Perbandingan antara berkas yang diterima dan dikembalikan oleh pengadilan TK banding dan tingkat Kasasi	Panitera	Laporan perkara bulanan, tahunan.
	3. Prosentase penyampaian relaas, PBT yang resmi, sah dan patut	Perbandingan antara penyampaian relaas, PBT yang resmi, sah patut dan yang tidak patut	Jurusita/JSP	Laporan perkara bulanan, tahunan.
	4. Prosentase tingkat keberhasilan penyitaan dan eksekusi	Perbandingan antara penyitaan yang berhasil dan yang tidak berhasil	Jurusita/JSP	Laporan perkara bulanan, tahunan.
	Pelaksanaan mediasi yang efektif	Prosentase keberhasilan	Perbandingan antara perkara	Mediator

	mediasi meningkat	yang dimediasi yang berhasil dan tidak berhasil		Mediasi
Peningkatan aksesibilitas masyarakat atas putusan perkara	Prosentase perkara putus yang di upload/dipublikasikan di website	Perbandingan antara perkara putus yang di upload/dipublikasikan di website dan yang belum di upload/dipublikasikan	Ketua/Tim IT	Website
Peningkatan kualitas SDM	Prosentase SDM yang lulus diklat teknis yudisial	Perbandingan antara SDM yang ditugaskan mengikuti diklat teknis yudisial (cakim, calon PP, mediator dll) yang lulus dan tidak lulus	Ketua	Sertifikat kelulusan
	Prosentase SDM yang lulus diklat teknis non yudisial	Perbandingan antara SDM yang ditugaskan mengikuti diklat teknis non yudisial (PBJ, PPAKP dll) yang lulus dan tidak lulus	Ketua	Sertifikat kelulusan

B. RENCANA KINERJA PENGADILAN AGAMA MERAUKE 2016

Adapun rencana kinerja tahunan pengadilan Agama Merauke sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Peningkatan penyelesaian perkara	1. Prosentase perkara yang diputus	85%
		2. Posentase sisa perkara yang masuk dan perkara yang di minutasi	85%
		3. Prosentase penyelesaian perkara prodeo	50%
		4. Prosentase penyelesaian perkara sidang keliling	100%
		5. Prosentase penyelesaian perkara ghaib	75%
2	Peningkatan tertib administrasi perkara	1. Prosentase berkas perkara TK pertama yang lengkap untuk disidangkan dan proses minutasi yang tepat waktu	100%
		2. Prosentase berkas perkara yang banding, kasasi, PK yang disampaikan secara lengkap	100%
		3. Prosentase penyampaian relaas, PBT yang resmi, sah dan patut	100%
		4. Prosentase tingkat keberhasilan penyitaan dan eksekusi	100%
3	Pelaksanaan mediasi yang efektif	Prosentase keberhasilan mediasi meningkat	10%
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat atas putusan perkara	Prosentase perkara putus yang di	100%

		upload/ dipublikasikan di website	
5	Peningkatan kualitas SDM	Prosentase SDM yang lulus diklat teknis yudisial	100 %
		Prosentase SDM yang lulus diklat teknis non yudisial	100 %

C. Penetapan Kinerja Tahun 2016

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Merauke menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Agama Merauke sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Peningkatan penyelesaian perkara	1. Prosentase perkara yang diputus	85%
		2. Posentase sisa perkara yang masuk dan perkara yang di minutasasi	85%
		3. Prosentase penyelesaian perkara prodeo	20%
		4. Prosentase penyelesaian perkara sidang keliling	100%
		5. Prosentase penyelesaian perkara ghaib	75%
2	Peningkatan tertib	1. Prosentase berkas	100%

	administrasi perkara	perkara TK pertama yang lengkap untuk disidangkan dan proses minutasasi yang tepat waktu	
		2. Prosentase berkas perkara yang banding, kasasi, PK yang disampaikan secara lengkap	100%
		3. Prosentase penyampaian relaas, PBT yang resmi, sah dan patut	100%
		4. Prosentase tingkat keberhasilan penyitaan dan eksekusi	100%
3	Pelaksanaan mediasi yang efektif	Prosentase keberhasilan mediasi meningkat	10%
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat atas putusan perkara	Prosentase perkara putus yang di upload/dipublikasikan di website	100%
5	Peningkatan kualitas SDM	Prosentase SDM yang lulus diklat teknis yudisial	100%
		Prosentase SDM yang lulus diklat teknis non yudisial	100%

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Merauke tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran, namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja sasaran yang belum berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2016 ini. Dari sasaran strategis yang diuraikan dalam Penetapan Kinerja dan indikator kinerja yang belum berhasil diwujudkan tersebut Pengadilan Agama Merauke telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan di masa yang akan datang.

A. PENGUKURAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Peningkatan penyelesaian perkara	1. Prosentase perkara yang diputus	275	259	94.2
	2. Posentase sisa perkara yang masuk dan perkara yang di minutasikan	40	40	100
	3. Prosentase penyelesaian perkara prodeo	2	1	50
	4. Prosentase penyelesaian perkara sidang keliling	10	15	100
	5. Prosentase penyelesaian perkara ghaib	45	53	100

Peningkatan tertib administrasi perkara	1. Prosentase berkas perkara TK pertama yang lengkap untuk disidangkan dan proses minutasasi yang tepat waktu	315	272	87.3
	2. Prosentase berkas perkara yang banding, kasasi, PK yang disampaikan secara lengkap	3	2	66.6
	3. Prosentase penyampaian relaas, PBT yang resmi, sah dan patut	550	550	100
	4. Prosentase tingkat keberhasilan penyitaan dan eksekusi	1	0	0
Pelaksanaan mediasi yang efektif	Prosentase keberhasilan mediasi meningkat	5	0	0
Peningkatan aksesibilitas masyarakat atas putusan perkara	Prosentase perkara putus yang di upload/dipublikasikan di website	275	259	94.2
Peningkatan kualitas SDM	Prosentase SDM yang lulus diklat teknis yudisial	1	0	0
	Prosentase SDM yang lulus diklat teknis non yudisial	1	1	100

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pada akhir tahun 2016, Pengadilan Agama Merauke telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sasaran mempunyai 2 (DUA) indikator kinerja utama yaitu Prosentase sisa perkara yang diselesaikan dan Prosentase perkara yang diselesaikan.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

1. KINERJA UTAMA : PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Prosentase perkara yang diterima	275	375	100
2.	Prosentase perkara yang diselesaikan/diputus	40	95	100

Indikator Kinerja Prosentase perkara yang diterima yang ditargetkan 85% telah tercapai 100%, Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Merauke yang semula ditargetkan sebanyak 275 perkara terealisasi sebanyak 375 perkara atau sebesar 100%. Untuk perbandingan sisa perkara yang terdapat di Pengadilan Agama Merauke dari tahun ke tahun dapat digambarkan sebagai berikut :

Jenis Perkara	Perbandingan sisa perkara		Ket
	2015	2016	
Cerai Talak	20	8	
Cerai Gugat	47	28	
Hadhanah	2	-	
Penetapan Ahli Waris	-	1	
Harta gono gini	1	1	
Perwalian	-	-	
JUMLAH	70	38	

Sisa perkara tahun 2015 yang diselesaikan pada tahun 2016 adalah sebanyak 70 perkara yang terdiri dari perkara cerai talak sebanyak 20 perkara, perkara cerai gugat sebanyak 47 perkara, perkara harta gono gini sebanyak 1 perkara, perkara hadhanah sebanyak 2 perkara. Pada tahun 2016 sisa perkara yang terdapat di Pengadilan Agama Merauke adalah sebanyak 38 perkara yang terdiri dari perkara cerai talak sebanyak 8 perkara dan perkara cerai gugat sebanyak 28 perkara, perkara waris adalah sebanyak 1 perkara, perkara harta bersama adalah sebanyak 1 perkara.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Prosentase jumlah seluruh perkara yang diterima	315	413	100
2.	Prosentase perkara yang diterima yang telah diminutasi	315	375	100

Indikator Kinerja Prosentase jumlah seluruh perkara yang diterima yang telah diminutasi yang ditargetkan 80% telah tercapai 100%, artinya perkara yang tersisa pada tahun 2015 telah diselesaikan pada tahun 2016 dan yang belum diselesaikan adalah 38 perkara, terjadi penumpukan perkara dikarenakan oleh adanya perkara gaib dan perkara yang diterima pada akhir tahun sehingga waktu sidangnya pada tahun 2017 dan tidak bisa diselesaikan pada tahun 2016.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Prosentase jumlah perkara prodeo yang diterima	2	1	50
2.	Prosentase perkara prodeo yang diterima dan telah diputus	2	1	50

Indikator Kinerja Prosentase jumlah perkara prodeo yang diterima yang ditargetkan 100% tidak tercapai, artinya tidak ada perkara prodeo yang diterima oleh Pengadilan Agama Merauke hal ini terjadi karena para pihak yang

mengajukan dengan menggunakan keterangan miskin hanya sejumlah 1 perkara yang ditargetkan 2 perkara.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Prosentase jumlah perkara sidang keliling yang diterima	10	32	100
2.	Prosentase jumlah perkara sidang keliling yang diterima dan telah diputus dan diminutasi	10	32	100

Indikator Kinerja Prosentase jumlah perkara sidang keliling yang diterima yang ditargetkan 70% telah tercapai 100 %, artinya jumlah perkara yang ditargetkan dalam sidang keliling telah tercapai dan melebihi target dan semua telah diminutasi. Jumlah perkara dalam Sidang keliling yang ditargetkan sebanyak 10 perkara yang terdaftar adalah sebanyak 32 perkara. Hal ini terjadi karena lokasi sidang keliling berada di kabupaten lain yang jaraknya sanagat jauh dan sarana transportasi yang terbatas jauh sehingga akses masyarakat terhadap Pengadilan Agama Merauke sangat terbatas, sehingga untuk pendirian Pengadilan Agama dirasakan sudah mendesak

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Prosentase jumlah perkara ghaib yang diterima	45	61	100
2.	Prosentase jumlah perkara ghaib yang diterima dan telah diputus dan diminutasi	30	42	100

Indikator Kinerja Prosentase jumlah perkara ghaib yang diterima yang ditargetkan 100% telah tercapai, artinya jumlah perkara ghaib yang ditargetkan telah tercapai seluruhnya dan telah selesai 100% di minutasi hal ini terjadi karena ada perkara ghaib yang diterima pada akhir tahun sehingga proses persidangan dan minutasi akan diselesaikan pada tahun berikutnya atau tahun 2017.

2. KINERJA UTAMA : PENINGKATAN TERTIB ADMINISTRASI PERKARA

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Prosentase berkas perkara TK Pertama yang lengkap untuk disidangkan.	315	413	100
2.	Prosentase jumlah berkas perkara TK Pertama yang lengkap untuk disidangkan.	315	413	100

Indikator Kinerja Prosentase berkas perkara TK Pertama yang lengkap untuk disidangkan yang ditargetkan 100% telah tercapai 100 %, artinya jumlah Prosentase berkas perkara TK Pertama yang lengkap untuk disidangkan yang ditargetkan telah mencapai target karena jumlah perkara yang diterima dan jumlah sisa perkara tahun lalu jumlahnya menurun sehingga tidak mencapai target ditetapkan.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Prosentase berkas perkara banding, kasasi, PK, yang disampaikan secara lengkap.	2	2	100
2.	Prosentase berkas yang dikembalikan oleh pengadilan tingkat banding dan tingkat kasasi.	0	0	100

Indikator Kinerja Prosentase berkas perkara banding, kasasi, PK, yang disampaikan secara lengkap yang ditargetkan ada 2 perkara telah tercapai 100%

karena perkara yang banding, kasasi, PK, terdapat 2 dan telah sesuai dengan target yang ditetapkan sedangkan berkas yang dikembalikan oleh pengadilan tingkat banding tidak ada berarti semua target telah tercapai dan sesuai target yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Merauke.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Prosentase penyampaian relaas, PBT yang resmi, sah dan patut	550	826	100
2.	Prosentase penyampaian relaas, PBT yang tidak patut	0	0	100

Indikator Kinerja Prosentase penyampaian relaas, PBT yang resmi, sah dan patut yang ditargetkan 100% tercapai 100 %, artinya jumlah penyampaian relaas, PBT yang resmi, sah dan patut yang ditargetkan tercapai seluruhnya karena jumlah perkara yang ditangani pada tahun 2016 adalah sebanyak 413 yang terdiri dari jumlah sisa perkara tahun 2015 yang belum diselesaikan sebanyak 70 perkara dan jumlah perkara yang diterima tahun 2016 adalah sebanyak 343 perkara. Sedangkan penyampaian relaas dan Pemberitahuan Putusan (PBT) yang tidak patut tidak terdapat di Pengadilan Agama Merauke.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Prosentase tingkat keberhasilan penyitaan dan eksekusi	1	0	0
2.	Prosentase antara penyitaan yang berhasil dan tidak berhasil	1	0	0

Indikator Kinerja Prosentase tingkat keberhasilan penyitaan dan eksekusi yang ditargetkan 100% tidak tercapai hal ini terjadi karena tidak ada perkara yang diajukan permohonan sita sehingga tidak ada pula perkara yang harus di eksekusi.

3. KINERJA UTAMA : PELAKSANAAN MEDIASI YANG EFEKTIF

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Prosentase keberhasilan mediasi meningkat	30	12	2,5
2.	Prosentase antara mediasi yang berhasil dan tidak berhasil	30	12	2,5

Indikator Kinerja Prosentase keberhasilan mediasi meningkat yang ditargetkan 100% tidak tercapai artinya tingkat keberhasilan mediasi yang ditargetkan tidak tercapai seluruhnya karena para pihak baik itu Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon yang mengajukan perkara perceraian dan perkara gugatan lainnya sudah sepakat untuk bercerai dan masing-masing pihak tidak bersedia untuk berdamai walaupun telah diusahakan melalui proses mediasi. Sedangkan perkara tahun 2016 yang dimediasi sebanyak 71 perkara, yang berhasil di mediasi sebanyak 12 perkara. Ini berarti tingkat keberhasilan mediasi 2,5 % dari 100% yang ditargetkan.

4. KINERJA UTAMA : PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT ATAS PUTUSAN PERKARA

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Prosentase putusan perkara yang telah di upload di website	413	375	97,6
2.	Prosentase antara putusan perkara yang telah di upload dan belum di upload di website	413	375	97,6

Indikator Kinerja Prosentase putusan perkara yang telah di upload di website yang ditargetkan 100% tidak tercapai hanya 97,6 %, artinya tingkat keberhasilan putusan perkara yang telah di upload di website yang ditargetkan telah tercapai seluruhnya hal ini terjadi karena target perkara yang diputus tidak tercapai makanya berimbas kepada jumlah putusan yang di upload di website karena hal ini saling berkaitan.

5. KINERJA UTAMA : PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Prosentase SDM yang lulus diklat teknis yudisial	1	0	0
2.	Prosentase antara pegawai yang ditugaskan yang lulus dan tidak lulus diklat yudisial	1	0	0

Indikator Kinerja Prosentase SDM yang lulus diklat teknis yudisial yang ditargetkan 100% tidak tercapai, hal ini terjadi karena tahun 2016 tidak ada diklat

teknis yudisial yang diikuti oleh pegawai Pengadilan Agama Merauke. Begitu pula Prosentase antara pegawai yang ditugaskan yang lulus dan tidak lulus diklat yudisial yang ditargetkan 100% karena tidak ada diklat teknis yudisial.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Prosentase SDM yang lulus diklat non teknis yudisial	1	0	0
2.	Prosentase antara pegawai yang ditugaskan yang lulus dan tidak lulus diklat non yudisial	1	0	0

Indikator Kinerja Prosentase SDM yang lulus diklat teknis non yudisial yang ditargetkan 100% tidak tercapai, hal ini terjadi karena tahun 2016 tidak ada diklat teknis non yudisial yang diikuti oleh pegawai Pengadilan Agama Merauke. Begitu pula Prosentase antara pegawai yang ditugaskan yang lulus dan tidak lulus diklat non yudisial yang ditargetkan 100% karena tidak ada diklat teknis non yudisial.

BAB. IV PENUTUP

KESIMPULAN

1. Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Merauke telah melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan yang telah direncanakan dari kebijaksanaan, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Merauke .
2. Sehubungan dengan hal itu, maka pada tahun-tahun berikutnya dipantau dan diupayakan seoptimal mungkin agar pencapaian Indikator Kinerja tersebut dapat lebih meningkat lagi.

SARAN

Perlu peningkatan komitmen bersama untuk penerapannya sebagai instrument control yang objektif dan transparan dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja sesuai tupoksinya.